

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh pihak pertama dan kedua. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi KUHPerdara bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut: 1. Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Mengenai suatu hal tertentu; dan 4. Atas suatu sebab yang halal (Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996: 132) (Subekti, 2014, p. 73).

Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2007). Di dalam kegiatan hukum sehari-hari banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan

system terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang, Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Biasanya dalam suatu perjanjian terdiri dari 6 (enam) bagian, yakni judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, recital, isi perjanjian, dan penutup. Dari enam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, *force majeure*, yang banyaknya tergantung dari kesepakatan para pihak.

Realita yang terjadi dalam suatu interaksi di lingkungan perusahaan tidak mungkin dapat disimpangi. Seperti contohnya terjadinya perjanjian kerja yang kerap kali dilakukan oleh perusahaan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (Selebesia, 2018). Namun seringkali tanpa disadari bahwa perjanjian kerja adalah suatu perbuatan hukum yang juga dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif dan negatif. Berdampak positif apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang dari kedua belah pihak. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban salah

satu pihak dalam perjanjian dapat merugikan pihak lain karena telah melakukan pelanggaran (wanprestasi).

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae dijelaskan bahwa “*goede trouw*” adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum / tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur (Floranta, 2014, p. 105).

Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berarti melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seseorang manusia. Jadi harus selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri (Floranta, 2014, hal. 105). Sedangkan pengertian itikad baik menurut Pasal 1963 KUHPerdara adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi (Floranta, 2014).

Peneliti telah melakukan penelitian awal, yakni melaksanakan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor :589/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. Dalam putusan yang peneliti teliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara PT Paboras Bryan Berkarya dengan PT Lamsaruly Artha Kencana tidak sesuai dengan asas itikad baik dan berakibat terjadinya wanprestasi. Dimana penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan terhadap sesuatu hal atau apa yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut. PT Paboras Bryan Berkarya selaku penggugat tidak menyelesaikan prestasinya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, dikenal adanya prinsip *Ekseptio non adimpleti contractus*. Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Prinsip *Ekseptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi (Andreae, 1983). Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Prinsip *Ekseptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi (Andreae, 1983, hal. 127).

Isi perjanjian menyebutkan bahwa penggugat menyanggupi memancang Sheet pile FPC C320 C 500 sebanyak 1300 buah pada lokasi pekerjaan di Mesjid Istiqlal. Tetapi dalam masa perjanjian kerja tersebut berlaku yaitu 40 hari,

penggugat hanya menyelesaikan 198 buah sheet pile hingga perjanjian berakhir. Dari awal pihak penggugat tidak melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, yang berakibat lokasi pekerjaan harus berpindah 100m dari lokasi titik awal yang seharusnya. Menurut penggugat mengapa hanya 198 buah sheet pile yang terpasang, dikarenakan adanya hambatan. Ternyata dalam lokasi pekerjaan di Masjid Istiqlal tersebut sudah ada proyek lain yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Menurut penggugat, proyek tersebut berpengaruh kepada pekerjaan yang akan dilakukan oleh penggugat. Seperti penggugat harus berurusan terlebih dahulu dengan pihak Waskita. Padahal apabila penggugat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja (pemancangan menggunakan ponton diatas sungai) permasalahan akses jalan untuk masuknya alat-alat berat tidak akan terkendala dengan PT Waskita Karya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus, dengan judul : Studi Kasus Terhadap Penetapan Nomor 589/Pdt.G/PN.Jkt.Brt Tentang Pencoretan Perkara Dalam Sengketa Wanprestasi Antara PT Paboras Bryan Berkarya Melawan PT Lamsaruly Artha Kencana.